
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN LINGKUNGAN DI KAMPUNG PASIR MUNCANGDESA PANOSOGAN KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG

Oleh

Siti Nurjanah¹, Anton Aulawi², E. Nita Prianti³^{1,2,3}Universitas Banten Jaya Serang IndonesiaEmail :¹ sitinurjanah@gmail.com, ² anton.mutahari@gmail.com, ³nitaprianti18@gmail.com²

Article History:

Received: 04-11-2022

Revised: 14-11-2022

Accepted: 25-12-2022

Keywords:Role of the Village Head,
Environmental Security

Abstract: This research was conducted in Pasir Muncang Village, Panosogan Village, Cikeusal District, with the aim of 1) knowing 1. To find out the role of the Village Head in increasing public awareness of environmental security in Pasir Muncang Village, Panosogan Village, Cikeusal District, Serang Regency. 2. To find out the efforts of the Head of Panosogan Village, Cikeusal District, Serang Regency on environmental security conditions. The method in this study used a qualitative descriptive method. The analysis used is by using triangulation with data reduction techniques, data display and data verification. The results obtained in this study are that the role of the village head is good, namely contributing 64% regarding environmental security for its citizens

PENDAHULUAN

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, [tradisi](#) tertentu, [konvensi](#) dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan [kolektif](#). Masyarakat sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh [keyakinan](#), [pikiran](#), serta [ambisi](#) tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. [Sistem](#) dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku [individu](#).

Cerminan perilaku individu harus berlaku pula dalam lingkungan masyarakatnya seperti bagaimana dalam bekerja sama untuk menjaga lingkungan sosialnya, saling bergotong royong, saling menghargai satu sama lain, saling peduli terhadap lingkungannya, sehingga hal-hal tersebut dapat menciptakan kesejahteraan bagi lingkungan sosialnya di masyarakat. Perlunya sikap saling menghargai, perlunya sikap saling menjaga agar tercipta kesejahteraan sosial bagi lingkungan masyarakatnya. Pembangunan kesejahteraan sosial usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat insitusi-insitusi sosial, meningkatkan standar hidup seperangkat pelayanan sosial. (Suharto, 2015).

Kesejahteraan sosial yang kurang akan menyebabkan masalah sosial dan gangguan sosial, diantaranya gangguan keamanan lingkungan. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar terkait keamanan lingkungan tempatinggaldankurangnya

dukungan dari pejabat pemerintahan desa seperti Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif sehingga menimbulkan terjadinya ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat seperti sering terjadinya pencurian.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Peneliti di Kampung Pasir Muncang, Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang dengan mengamati kondisi keamanan lingkungannya, maka Peneliti mendapatkan fakta bahwa tidak semua masyarakat peduli terhadap keamanan lingkungannya, diantaranya adalah tidak terdapat pos ronda. Hal itu disayangkan karena Pos Ronda merupakan infrastruktur dalam Sistem Keamanan Keliling (Siskamling) di kampung dan Desa. Bahkan di Kampung Pasir Muncang tersebut sering terjadi pencurian, terutama terjadi di waktu malam hari. Banyak sekali keluhan warga karena harta bendanya dan hewan ternaknya hilang akibat pencurian, yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat.

Kurangnya dorongan dan peran serta dari aparat Rukun Tangga (untuk selanjutnya disingkat RT) dan Rukun Warga (untuk selanjutnya disingkat RW) setempat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, membuat warga kurang peduli dengan keamanan di lingkungannya. Dalam penelitian ini Penulis ingin menyadarkan betapa pentingnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan, dan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungannya adalah dukungan dan peran serta dari aparat RT/RW dan tokoh Masyarakat/Pemuda, dengan mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kegiatan Siskamling dan menyediakan lahan atau tempat untuk mendirikan Pos Ronda di setiap titik tertentu (yang dianggap rawan) sehingga masyarakat mau mengikuti kegiatan Siskamling dan membuat jadwal siskamling untuk jaga bergiliran menjaga keamanan lingkungan dan mengajak masyarakat khususnya para Pemuda untuk ikut pos ronda secara bergiliran.

Sebagaimana Pasal 1 Nomor 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan ("Perkapolri 23/2007") adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. Selanjutnya pasal 2 menjelaskan bahwa siskamling diselenggarakan dengan tujuan sebagai untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing-masing.

Dengan demikian maka, dengan semakin banyak masyarakat yang peduli dengan keamanan lingkungannya, maka semakin kecil pula tingkat pencurian. Dan tidak hanya terfokus terhadap pos ronda saja masyarakat pun harus membantu dari segi logistik, yaitu dengan mengadakan sumbangan atau dana operasional lainnya

Dalam meningkatkan keamanan sebagai Bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan salah satu contoh lainnya adalah jika ada tamu yang tinggal atau menginap di wilayah Kampung tersebut lebih dari 1 x 24 jam, maka tamu tersebut wajib lapor Ketua RT setempat. Dan bentuk partisipasi dari masyarakat adalah jika ada orang yang tidak dikenal

dan mencurigakan, maka segera melaporkan kepada Ketua RT atau yang mewakilinya. Sering terjadinya pencurian bisa disebabkan karena banyak sekali tidak bekerja (pengangguran) sehingga mereka mencuri, maka sebagai Solusinya harus disediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat mempunyai kesibukan dan penghasilan, agar tingkat pengangguran semakin berkurang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dengan ketua RT dan tokoh masyarakat/tokoh pemuda Kampung Pasir Muncang, maka diperoleh hasil wawancara bahwa kondisi keamanan Kampung Pasir Muncang kurang aman (tidak kondusif) yaitu sering terjadi pencurian dan keperdulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan sekitar adalah masih kurang. Maka solusi untuk mengatasi kurangnya keperdulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan sekitar adalah dengan mengajak atau memberi arahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar lingkungan kita aman dan nyaman tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di sini oleh pihak pengurus desa, RW, dan RT. Dan seluruh elemen masyarakat di Kampung Pasir Muncang juga ikut peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dengan mengadakan Poskamling, jaga malam bergiliran dan mengajak para pemuda agar peduli terhadap keamanan lingkungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Pasir Muncang RT.01,RW.02 Desa Panosogan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar. Menurut Moleong (2013) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a) Kepustakanyaitu dengan pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur keputakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- b) Riset lapangan yaitu dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1). Observasi terstruktur

Dimana peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung langsung ke lokasi penelitian yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati. Seperti halnya yang di jelaskan oleh Sugiyono (2016) bahwa observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti sudah ada kepastian tentang variable yang akan diamati dengan menggunakan instrument penelitian yang telah teruji.

- 2). Wawancara

Peneliti melakukan penyebaran daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang sama kepada informan secara lisan dan tulisan untuk pengumpulan data kepada masyarakat dan pemuda desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini peneliti akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan dan terstruktur yang kemudian diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Arikunto : 2013).

3) Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, hasil rapat dan agenda lainnya yang dapat mendukung dalam data penelitian. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa lampiran serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono, 2016)

Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menghindari kekeliruan data maka peneliti melakukan pemeriksaan data. Keabsahan data yang dimaksud jika adanya suatu kebenaran dalam data maka adanya suatu penarikan kesimpulan dalam mengenai kebenaran data. Untuk menetapkan keabsahan data tentu diperlukan teknik pemeriksaan data terlebih dahulu. Pemeriksaan teknik keabsahan data berdasarkan atas beberapa kriteria. Menurut (Bachri : 2010) terdapat 4 kriteria untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Derajat kepercayaan (*Credibility*) Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif peneliti melakukannya dengan cara: (a) Triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. (b) Perpanjangan pengamatan (c) peningkatan ketekunan dalam penelitian (d) diskusi dengan teman sejawat (e) analisis kasus negative, dan (f) membercheck. 2) Kebergantungan (*Dependability*) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengacu kepada tingkat konsistensi dalam pengumpulan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep pada saat membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan dari hasil data temuan. 3) Kepastian (*Confirmability*) Hasil penelitian akan peneliti dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data temuan yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif. 4) Transferabilitas (*Transferability*) Peneliti menguji data eksternal terlebih dahulu untuk menunjukkan derajat ketepatan yang kemudian peneliti akan memberikan uraian secara rinci, jelas, dan sistematis terhadap hasil data penelitian dengan tujuan agar dalam penelitian ini mudah difahami oleh orang lain Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2016) bahwa transferability adalah teknik untuk menguji data eksternal di dalam penelitian kualitatif. Sedangkan (Maleong : 2017) menjelaskan bahwa transferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima.

ANALISIS DATA PENELITIAN

Analisis data dapat dijelaskan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono : 2016).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles

dan Huberman dalam Sugiyono (2016) yaitu *“analysis as consisting of three flows activity: data reducing, data display, and drawing conclusion or verification*. Artinya tiga tahapan yang akan dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yaitu dengan menggunakan mereduksi data, menampilkan/penyajian data dan menggambarkan kesimpulan atau membuat verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil temuan dan analisis data dalam penelitian ini, maka peneliti akan membahas mengenai: Bagaimana peran *Peran Kepala Desa Terhadap Keamanan Lingkungan Di Kampung Pasir Muncang Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang*.

Sesuai dengan hasil data temuan dan penyajian data yang sudah dipaparkan peneliti diatas, sesuai hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Bagaimana Peran Kepala Desa Terhadap Keamanan Lingkungan Di Kampung Pasir Muncang Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.**

Peran Kepala Desa sangatlah penting maka dari itu tentu dalam hal ini sebagai kepala desa mempunyai peranan utama dan sesuai data yang peneliti peroleh kepala desa sudah meneraptkan himbauan untuk mewujudkan keamaan lingkungan bagi warganya dengan cara ikut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam setiap kejadian. Sebagaimana yang peneliti peroleh dari hasil wawancara bahwa kepala desa turut bekerja sama dalam menjalankan tugasnya dalam hal keamanan lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang bisa saja terjadi sewaktu waktu di wilayah kita, maka dari itu sebagai kepala desa memberikan himbauan untuk warga agar tetap waspada dengan cara membentuk sistem keamanan lingkungan atau disingkat menjadi siskamling pada setiap titik. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang kemungkinan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Program tersebut diciptakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjamin keamanan setiap warganya dari segala bentuk tindak kejahatan yang kemungkinan bisa mengancam kita bersama.

2. **Bagaimana upaya Kepala desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan di Kampung Pasir Muncang Desa Panosogan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang.**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terungkap bahwa terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan baik oleh Kepala Desa, RT setempat dan Warga Kampung Pasir Muncang Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal. Bahwa upaya yang telah dilakukan adalah dengan giat ikut serta bersama-sama saling bekerja sama satu sama lain dalam meningkatkan keamanan lingkungan, membentuk siskamling, membentuk pos ronda dan berjaga-jaga dengan cara bergantian, melaporkan bagi yang mencurigakan, dan mewajibkan tamu wajib lapor dalam waktu 24-jam. Dengan menerapkan point-point tersebut dapat dipastikan dapat mengurangi tingkat kejahatan yang tidak diinginkan oleh warga kampung pasir muncang. Keamanan lingkungan bukan hanya tugas dari aparat pemerintah saja. Melainkan juga tugas dan tanggung jawab kita bersama selaku masyarakat, kesadaran masing-masing dari

warga sangat penting untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil data penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa memiliki peran yang cukup besar dan memberikan kontribusi 64 % kepada warganya dalam hal keamanan lingkungan. Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting bagi keamanan lingkungan warganya, dengan cara ikut andil dan ikut bekerjasama dalam berpartisipasi serta memberikan himbauan untuk selalu waspada kepada warganya dalam menjaga keamanan lingkungan desa panosogan kecamatan cikeusal. Selain itu tidak hanya kepala Desa melainkan RT setempat-pun terlibat di dalamnya terlebih warga yang ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan dengan cara berjaga secara bergiliran, mengadakan pos ronda, mengadakan siskamling pada tiap titik, sampai memberikan aturan tamu wajib lapor dalam waktu 24-jam dengan demikian maka, warga merasa aman dan nyaman dilingkungan tempat tinggalnya. Adapun sebagai upayanya adalah dengan giat ikut serta bersama-sama saling bekerja sama satu sama lain dalam meningkatkan keamanan lingkungan, membentuk siskamling, membentuk pos ronda dan berjaga-jaga dengan cara bergantian, melaporkan bagi yang mencurigakan, dan mewajibkan tamu wajib lapor dalam waktu 24-jam. Dengan menerapkan point-point tersebut dapat dipastikan dapat mengurangi tingkat kejahatan yang tidak diinginkan oleh warga kampung pasir muncang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta
- [2] Bachri, Bachtar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- [3] Moleong, J.Lexy (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- [4] Maleong. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- [5] Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- [6] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa
- [7] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 6 *Tentang Sistem Keamanan Lingkungan*

Jurnal Ilmiah

- [8] Suharto, Edi. 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial&Pekerjaan Sosial*. E-book. <https://difarepositories.uinsuka.ac.id/246/1/Membangun%20Masyarakat%20Memberdayakan%20Rakyat.pdf>